
Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Perusahaan Perbankan : Peran Komite Audit, Audit Internal, dan *Whistleblowing System*

Salsabilla Rahma Yofana Putri¹, Erna Hendrawati²

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Article Info

Article history:

Received March 25, 2025

Accepted July 24, 2025

Keyword:

Komite Audit; Audit Internal; Whistleblowing System; Fraud

ABSTRAK

Kecurangan (*fraud*) berkaitan dengan tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja melalui sarana bank dan mengakibatkan kerugian. Pemilihan sektor perbankan sebagai objek karena kecurangan (*fraud*) sering terjadi pada sektor tersebut. Penelitian ini dilakukan karena dilatarbelakangi oleh fenomena praktik kecurangan yang sampai sekarang masih sering terjadi. Terpenuhinya komponen – komponen tersebut tidak menjamin bahwa perusahaan perbankan dapat terbebas dari kejadian *fraud*. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh komite audit, audit intenal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber pada data yang dipublikasikan oleh perusahaan perbankan melalui *annual report* tahun 2022-2023 yang didokumentasikan dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui *website* www.idx.co.id. Model regresi logistik dipilih sebagai teknik analisis dengan *software* SPSS 23 sebagai alat bantu analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan komite audit dan komite audit berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*), sedangkan *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).



© 2022 by the authors; licensee FEB UMP. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Corresponding Author:

Salsabilla Rahma Yofana Putri,
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,
Ekonomi dan Bisnis,
Akuntansi,
Email: salsabillarahma26@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Maraknya pemberitahuan di media massa mengenai penyimpangan *fraud* yang menimpa banyak perusahaan sehingga harus menderita kerugian dalam segi finansial maupun non finansial dianggap telah berhasil menyita sebagian besar perhatian masyarakat secara luas. Di Indonesia tindakan kecurangan sering terjadi dan menyebabkan kerugian yang dapat mengancam keberlangsungan perekonomian suatu negara (ACFE, 2018).

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), fraud adalah perbuatan dengan unsur kesengajaan yang melanggar hukum dengan memanipulasi serta menyajikan laporan yang keliru kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Survei Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Asia-Pasifik pada tahun 2018 menyatakan terdapat tiga kategori utama kecurangan (fraud) yaitu penyalahgunaan asset (asset misappropriations), korupsi (corruption), dan kecurangan laporan keuangan (financial statement fraud). Permasalahan yang timbul dalam perusahaan sangat bervariasi mulai dari permasalahan internal hingga permasalahan eksternal. Kecurangan sering ditemukan dalam lingkup perusahaan barang, jasa, manufaktur, dan perbankan.

Menurut Mahyuda et al., (2024) perbankan adalah salah satu bentuk dari penyedia jasa dalam bidang keuangan yang dijalankan dengan memberikan jasa yang diiringi rasa kepercayaan dari nasabah. Kepercayaan dari nasabah ini terkadang disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab pada sektor perbankan, salah satu bentuk penyelewengan kepercayaan nasabah adalah dengan adanya fraud atau kecurangan. Kerugian akibat fraud yang menimpa industri perbankan dan keuangan paling besar dibandingkan dengan sektor lain dan pihak yang paling dirugikan akibat adanya kecurangan adalah industri keuangan dan perbankan, yaitu sebesar 41,4%, bahkan lebih merugi daripada sektor pemerintahan. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat fraud yang tinggi. Berdasarkan data (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019).

Selain itu, dalam laporan terbaru yakni ACFE, (2024), terdapat sebuah fakta pada laporan tersebut bahwa kerugian terbesar masih berada pada perusahaan perbankan serta skemanya pun bertambah lebih cepat dibandingkan dengan skema fraud lainnya. Kasus fraud lain yang terjadi pada perusahaan bank ialah seorang pegawai teller Bank BRI menilep dana dari beberapa nasabah yang mencapai total angka sebesar Rp. 2,3 miliar. Teller dari bank BRI Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penggelapan uang nasabah dengan total 47 nasabah serta 50 buku rekening nasabah, kemudian penggelapan tersebut dilakukan dengan cara memberikan slip palsu sampai memalsukan tanda tangan dari nasabah tersebut supaya bisa menarik uang dari nasabah ketika mencetak buku tabungan hingga mencapai total angka sebesar Rp. 2,3 miliar.

Secara keseluruhan, kecurangan (fraud) di perbankan adalah masalah serius yang tidak hanya merugikan bank itu sendiri, tetapi juga dapat memiliki dampak luas terhadap stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat, transparansi yang lebih besar, dan budaya etika yang kuat sangat penting untuk mencegah dan mengatasi fenomena ini. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang mengemukakan bahwa komite audit, audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan namun tidak semua perusahaan menerapkan komite audit dan audit internal secara baik. Upaya lain dalam pencegahan kecurangan (fraud) adalah dengan cara menciptakan serta menerapkan

Pencegahan Kecurangan (Fraud) Perusahaan Perbankan : Peran Komite Audit, Audit Internal, dan Whistleblowing System

(Salsabilla Rahma Yofana Putri1, Erna Hendrawati2)

whistleblowing system atau sistem pelaporan pelanggaran. Hal ini sesuai dengan tujuan pencegahan fraud yaitu menerapkan budaya jujur dan etika yang tinggi. Jika pelaksanaan whistleblowing system yang baik akan menimbulkan keengganan dalam mendeteksi tindak kecurangan sehingga pencegahan kecurangan pun semakin tinggi.

Pemilihan sektor perbankan sebagai objek karena kecurangan (fraud) sering terjadi pada sektor tersebut (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, 2019). Penelitian ini dilakukan karena dilatarbelakangi oleh fenomena praktik pelaporan keuangan yang sampai sekarang masih sering terjadi. Faktanya, kecurangan akan lebih sulit dideteksi sehingga peneliti ingin melakukan penelitian ini untuk mendeteksi dan memprediksi kecurangan yang cenderung masih cukup sulit untuk diungkapkan. penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti baru tentang “Pengaruh Komite Audit, Audit internal, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan (fraud)”. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2022-2023. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi atas keefektifan peran komite audit, audit internal serta penerapan sistem pelaporan (whistleblowing system) dalam mencegah dan mendeteksi hal yang kemungkinan bisa merugikan perusahaan.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang dikemukakan oleh Jensen dan Meekling (1976) dalam Sudarta, (2022), membahas mengenai hubungan kontrak dimana suatu principal (pemilik atau pemegang saham) mempekerjakan agen (manajemen) untuk melaksanakan suatu jasa lalu memberikan wewenang kepada mereka untuk mengambil keputusan terhadap perusahaan tersebut, agen harus mempertanggung jawabkan setiap keputusan yang diambil dalam mengelola perusahaan.

Agen selaku pihak yang membantu mengelola dan memaksimalkan nilai perusahaan (*value of the firm*) tentunya memiliki banyak informasi mengenai internal perusahaan dibandingkan dengan principal. Sehingga agen berkewajiban melaporkan kondisi perusahaan kepada principal, pemilik perusahaan yaitu principal selalu ingin mengetahui semua informasi mengenai aktivitas Perusahaan. Melalui laporan pertanggung jawaban yang dibuat manajemen selaku agen, principal mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan sekaligus sebagai alat penilaian atas kinerja yang dilakukan agen dalam periode tertentu.

Namun dalam praktiknya adalah kecenderungan pihak agen yaitu manajemen melakukan tindakan curang atas laporan pertanggungjawaban yang disajikan baik dan akan memberikan keuntungan pada pihak principal, sehingga kinerja yang dilakukan agen terlihat baik. Maka untuk meminimalisir kejadian tersebut diperlukan bantuan pihak ketiga yang independent, yaitu seorang auditor. Dengan bantuan auditor maka laporan yang disajikan oleh agen lebih dipercaya (*reliable*).

Oleh karena itu, teori ini sejalan dengan topik permasalahan dimana diperlukan adanya pemisahan tugas antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan, hal ini diharapkan agar tujuan perusahaan dapat tercapai baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Selain itu diperlukan juga upaya sosialisasi *whistleblowing system* dan membuat peraturan yang wajib untuk ditaati oleh seluruh karyawan perusahaan. Sehingga dapat membantu serta meringankan tugas dan tanggungjawab dari audit internal dan komite audit untuk mencegah dan mendeteksi lebih awal jika adanya indikasi kecurangan dalam perusahaan.

Fraud Triangle Theory

Teori yang dikemukakan oleh Donald R Cressey (1950) dalam Awaliah, (2023) ini sangat membantu dalam mencegah terjadinya kecurangan, bersamaan dengan teori ini peran audit internal sangatlah diperlukan, tentunya teori ini menjadi salah satu pedoman atau acuan bagi seorang audit atau manajemen dalam membuat suatu keputusan. Teori *fraud triangle* merupakan teori yang harus dimasukkan kedalam rancangan audit kecurangan. Dalam teori ini menyatakan bahwa kecurangan (*fraud*) terjadi akibat adanya 3 elemen pendukung seperti tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*).

Bagian yang paling rentan terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) pada perusahaan adalah bagian keuangan. Hal ini dikarenakan bagian keuangan merupakan sumber dana perusahaan yang seringkali menjadi dorongan atau tekanan seseorang untuk melakukan suatu tindak kecurangan. Oleh karena itu dengan keahlian yang dimiliki oleh audit internal dan komite audit dalam bidang keuangan maka operasional perusahaan dapat berjalan dengan semestinya.

Definisi Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan (*Fraud*) adalah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan (Safitri et al., 2024). *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan melawan hukum atau tata peraturan yang berlaku dengan ditandai tindakan tidak jujur untuk penggelapan atau pelanggaran kewenangan. Tindakan tersebut tidak bergantung pada tindakan dalam tindakan ancaman kekerasan dengan menggunakan kekuatan fisik ataupun tindakan tanpa menggunakan kekuatan fisik yang digunakan oleh seseorang atau organisasi untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak tertentu yang melakukan tindakan *fraud* (ACFE, 2022).

Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu perilaku yang menyimpang, pelanggaran aturan ini dilakukan dengan sengaja dengan sasaran yang dipilih, misalnya tidak jujur, atau memberikan penjelasan yang tidak benar atau menyesatkan kepada pihak lain. Pengukuran kecurangan diukur dengan melihat jumlah internal *frauddan* pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai tetap dan tidak tetap maupun pihak direksi terkait dengan proses kegiatan dalam laporan tahunan. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Utami, (2019), Prpto, (2023) dan Maisaroh & Nurhidayati, (2021) pengukuran kecurangan dapat di proksikan dengan menggunakan variabel dummy yaitu 0 tidak terdapat kecurangan (*fraud*) dalam perusahaan perbankan, 1 melakukan atau terdapat kecurangan (*fraud*) yang dilakukan perusahaan perbankan.

Pengukuran kecurangan diukur dengan melihat jumlah internal *frauddan* pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai tetap dan tidak tetap maupun pihak direksi terkait dengan proses kegiatan dalam laporan tahunan. Menurut Prpto, (2023) mengukur *fraud* dengan melihat jumlah internal *fraud* dan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan pihak direksi, serta melaporkannya dalam laporan tahunan, adalah langkah yang penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas sistem pencegahan *fraud* dalam organisasi (Ningrum, L. H., & Hendrawati, E., 2018). Pendekatan ini sangat membantu perusahaan untuk mengevaluasi pengendalian internal dan kebijakan anti-*fraud*, mengidentifikasi tren *fraud* yang muncul, meningkatkan kesadaran dan budaya etika di seluruh organisasi, mempertahankan reputasi perusahaan, dan mengukur keberhasilan tindakan pencegahan fraud yang telah diimplementasikan.

Pencegahan Kecurangan

Menurut Karlina Ghazalah Rahman, Siti Nur Reskiyawati Said, (2022) mengatakan bahwa pencegahan kecurangan pada umumnya merupakan aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan karyawan perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan yang layak dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Komite Audit

Menurut Rahmadanti (2021) “komite audit merupakan suatu kelompok yang dibentuk oleh dewan komisaris didalamnya terdapat setidaknya satu orang anggota yang memiliki kemampuan atau latar belakang akuntansi dan keuangan, hal ini bertujuan untuk membantu melakukan tugas khusus yang diberikan dewan komisaris guna membantu auditor dalam mempertahankan independensinya. semakin banyak komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan maka akan lebih efektif dalam menimalisir terjadinya kecurangan (*fraud*)”.

Komite audit merupakan salah satu komponen penting yang membentuk mekanisme tata kelola internal perusahaan bersama-sama dewan direksi, dewan komisaris, manajemen dan fungsi pengendalian internal, dalam hal ini komite audit berada di barisan depan dalam pencegahan dan deteksi dari penipuan *fraud*. Menurut Hall & Singleton (2007) dalam Maisaroh & Nurhidayati, (2021) menyatakan bahwa berbagai penipuan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan memiliki beberapa kesamaan yang berkaitan dengan komite audit, kurangnya independensi para anggota komite audit, ketidakberadaan komite audit atau tidak aktif, serta kurangnya pengalaman anggota dewan. Menurut Damayanti et al., (2023), komite audit diprosikan dengan jumlah anggota komite audit di perusahaan. Proksi ini digunakan mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yaitu Dwiyantri & Astriena, (2018), Gunarto & Riswandari, (2019), serta Hakim & Sagiyantri, (2018). Dalam penelitian ini komite audit diprosikan dengan:

$$\Sigma = \text{Jumlah Komite Audit}$$

Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* Bapepan mengeluarkan surat edaran No.SE-03/PM/2000 yang berisi imbauan bahwa perusahaan yang *go public* diminta agar membentuk komite audit, dan menjelaskan bahwa tugas dari komite audit ialah membantu dewan komisaris dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang di emban agar hal tersebut lebih efektif dan efisien.

H1: Komite audit berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)

Audit Internal

Menurut *The Institute of Internal Auditors (IIA)*, (2024), auditor internal merupakan aktivitas independen dan objektif yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal juga membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang

sistematis dan teratur dalam mengevaluasi serta meningkatkan keefektifan proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola.

Audit internal (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh internal audit perusahaan atau suatu aktivitas yang dilakukan untuk membantu manajemen dalam penyedia informasi, dengan tujuan akhir yaitu menambah nilai perusahaan baik kegiatan mengevaluasi laporan keuangan dan kinerja keuangan secara internal perusahaan. Menurut Utami, (2019) dan Nur Cahyo & Sulhani, (2017) Audit internal diprosikan dengan:

$$AI = \frac{\text{Jumlah Anggota Ahli Keuangan}}{\text{Jumlah Anggota}} \times 100 \%$$

Tujuan adanya audit internal adalah untuk membantu suatu perusahaan atau organisasi agar dapat melaksanakan kegiatan dan fungsinya secara efektif dan efisien dengan melalui tata kelola, manajemen resiko, serta proses pengendalian. Melalui audit internal dapat membantu mencegah dan mendeteksi penipuan dalam organisasi, dengan cara melakukan penilaian terhadap catatan akuntansi dan pengendalian internal perusahaan.

Tim pemeriksaan internal melakukan penevaluasian atas pengendalian kebijakan internal yang dibentuk oleh perusahaan untuk memastikan bahwa semua susunan operasional dan agenda perusahaan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Mereka juga diharapkan dapat responsif dalam mendeteksi kecurangan yang mungkin terjadi. Ketelitian yang dimiliki oleh auditor internal meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi kecurangan (Miradji, 2024)

H2: Audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)

Whistleblowing System

Sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* adalah suatu sistem yang dirancang sedemikian rupa mengenai kriteria kecurangan yang di laporkan meliputi 5W+1H, tindak lanjut dari laporan tersebut, *reward* dan perlindungan bagi sang pelapor atau *whistleblower*, dan hukuman atau sanksi untuk terlapor Safitri et al., (2024). *Whistleblowing system* adalah bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik *good governance*.

Berdasarkan teori penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa di bahwa *whistleblowing system* atau sistem pelaporan mekanisme penyampaian pengaduan atas dugaan tindak pidana tertentu atau praktik-praktik yang menyimpang yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Oleh karena itu *whistleblowing system* sangat penting untuk diterapkan oleh entitas atau organisasi guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Whistleblowing system diprosikan dengan mengacu pada komponen laporan WBS yang dilaksanakan yang terdapat didalam pedoman KNKG, (2008) (Nurhayati, 2021). Indikator pengukuran ini sebelumnya sudah dilakukan digunakan dalam penelitian Mahyuda (2024) sebagai berikut:

$$\text{WBS} = \frac{\text{Jumlah Item Yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Item Menurut KNKG}} \times 100\%$$

H3: *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu *explanatory research*. Data yang digunakan menggunakan data sekunder bersumber pada data yang dipublikasikan oleh perusahaan perbankan melalui *annual report* yang didokumentasikan dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada *website* www.idx.co.id. Adapun uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik (*logistic regression*), dengan menggunakan SPSS versi 2023 sebagai alat bantu analisis.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tiga tahun berturut-turut yaitu periode 2022-2023. Sehingga perusahaan yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 34 perusahaan yang disetiap tahunnya bisa memenuhi kriteria sampel yang dibutuhkan. Tahun penelitian ini adalah 3 tahun berturut-turut, sehingga jumlah sampel total perusahaan selama tahun pengamatan sebanyak 102. Dengan *sampling purposive* sebagai tehnik pengambilan data dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kriteria sampel tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan laporan tahunan secara berturut-turut selama periode pengamatan 2022-2023
2. Perusahaan sektor perbankan memiliki data lengkap dari variabel-variabel yang digunakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Model Penelitian

Uji Model *Fit* dan Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Tabel 1.1
Model Fit dan Keseluruhan Model
Iteration History 0

Iteration History ^{a,b,c}			
Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	123.640	.824
	2	123.583	.875
	3	123.583	.875
a. Constant is included in the model.			
b. Initial -2 Log Likelihood: 123.583			
c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than .001.			

Pada tabel 1.1 *ChiSquare* dicari dengan cara DF (*degree freedom*) = $n-1$. ($102-1=101$) sehingga *Chiquare* yang didapat sebesar 125,458. Dapat dilihat bahwa nilai $-2\text{LogL} < \text{Chisquare}_{\text{tabel}}$. Artinya pada block 0 bahwa sebelum dimasukkan variabel independen model sudah memenuhi syarat uji.

Tabel 1.2
Model Fit dan Keseluruhan Model
Iteration History 1

Iteration History ^{a,b,c,d}						
Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients			
			Constant	X1	X2	X3
Step 1	1	112.092	-1.827	.407	1.401	.363
	2	108.302	-3.531	.778	2.030	.525
	3	107.719	-4.387	.997	2.223	.554
	4	107.703	-4.542	1.040	2.250	.555
	5	107.703	-4.546	1.041	2.251	.555
	6	107.703	-4.546	1.041	2.251	.555
a. Method: Enter						
b. Constant is included in the model.						
c. Initial -2 Log Likelihood: 123.583						
d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.						

Sumber: Data Sekunder diolah dengan SPSS,23

Pada tabel 1.2 diatas *ChiSquare* dicari dengan cara DF (*degree freedom*) = $n-3$. ($102 - 3 = 98$) sehingga *Chiquare* yang didapat sebesar 122,107. Dapat dilihat bahwa nilai $-2\text{LogL} < \text{Chisquare}_{\text{tabel}}$. Artinya pada block 1 bahwa sebelum dimasukkan variabel independen model sudah memenuhi syarat uji. Selanjutnya membandingkan antara -2LogL awal (Block 0) dengan -2LogL Akhir (Block 1). Block 0 atau step 0 adalah permulaan proses inialisasi, artinya variabel independen belum dimasukkan ke dalam variabel penelitian. Block 1 atau step 1 adalah estimation atau variabel independen telah dimasukkan ke dalam model penelitian. Diperoleh -2LogL awal adalah 123.583, setelah ketiga variabel independen dimasukkan, maka nilai -2LogL akhir mengalami penurunan menjadi 107.703. Selisih antara -2LogL awal dengan -2LogL akhir menunjukkan penurunan sebesar 20.880. Penurunan ini mengidentifikasikan bahwa model regresi fit dengan data atau dengan kata lain H_0 diterima. (Ghozali, 2018:332). Statistik yang digunakan berdasarkan fungsi *Likelihood*.

Hasil Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit*)

Tabel 1.3
Kelayakan Model Regresi

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	14.681	8	.066

Sumber: Data Sekunder diolah dengan SPSS,23

Tabel 1.3 menunjukkan hasil pengujian *Hosmer and Lemeshow's Test*. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,66. Nilai signifikan yang diperoleh tersebut diatas 0,05 yang berarti hipotesis 0 (H_0) diterima. Hal ini berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya sehingga model ini dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)

Tabel 1.4
Koefisiens Determinasi

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	107.703 ^a	.144	.205
a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.			

Sumber: Data Sekunder diolah dengan SPSS,23

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh nilai *Nagelkerke R Square*. Nilai *Nagelkerke R Square* adalah sebesar 0.205 yang berarti secara bersama-sama

Correlation Matrix					
		Constant	X1	X2	X3
Step 1	Constant	1.000	-.826	-.597	-.404
	X1	-.826	1.000	.301	-.073
	X2	-.597	.301	1.000	.153
	X3	-.404	-.073	.153	1.000

kemampuan variabel independen yaitu komite audit, audit internal dan *whistleblowing system* sebesar 20,5% mampu memberikan kontribusi (pengaruh) dalam mencegah kecurangan, sedangkan sisanya sebesar 79,5% dijelaskan (dipengaruhi) oleh variabel-variabel lain diluar ketiga variabel dalam penelitian.

Uji Multikolinearitas (Metode Matrix)

Tabel 1.5
Multikolinearitas (Metode Matrix)

Classification Table ^a					
	Observed		Predicted		
			FRAUD		Percentage Correct
			TIDAK TERDAPAT KECURANGAN	TERDAPAT KECURANGAN	
Step 1	FRAUD	TIDAK TERDAPAT KECURANGAN	8	22	26.7
		TERDAPAT KECURANGAN	6	66	91.7
	Overall Percentage				72.5

a. The cut value is .500

Sumber: Data Sekunder diolah dengan SPSS,23

Menurut Ghozali, (2017) jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi umumnya diatas 0.90 maka hal ini merupakan inikasi adanya multikolonieritas. Dapat dilihat dari hasil pengujian bahwa komite audit, audit internal dan *whistleblowing system* tidak ada yang melebihi 0.90 maka dapat disimpulkan tidak terdapat indikasi multikolonieritas antar variabel independen. Karena model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Uji Matrik Klasifikasi

Tabel 1.6

Matrix Klasifikasi

Classification Table ^a					
	Observed		Predicted		
			FRAUD		Percentage Correct
			TIDAK TERDAPAT KECURANGAN	TERDAPAT KECURANGAN	
Step 1	FRAUD	TIDAK TERDAPAT KECURANGAN	8	22	26.7
		TERDAPAT KECURANGAN	6	66	91.7
	Overall Percentage				72.5

a. The cut value is .500

Sumber: Data Sekunder diolah dengan SPSS,23

Berdasarkan hasil matriks klasifikasi pada tabel 1.6 kekuatan dalam model regresi ini dapat memprediksi kemungkinan melakukan kecurangan adalah sebesar 72,5%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan model regresi ini diprediksi dari total 102 sampel terdapat 91,7% perusahaan perbankan yang diprediksi melakukan kecurangan (*fraud*). Dan dengan model regresi ini juga dapat diprediksi terdapat 26,7% perusahaan yang tidak melakukan kecurangan (*fraud*) dari 102 sampel.

Uji Hipotesis

Uji Regresi Logistik (Uji Parsial t)

Tabel 1.7
Analisis Regresi Logistik

		Variables in the Equation							
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	X1	1.041	.372	7.833	1	.005	2.833	1.366	5.874
	X2	2.251	1.142	3.885	1	.049	9.499	1.013	89.090
	X3	.555	.642	.745	1	.388	1.741	.494	6.132
	Constant	-4.546	1.687	7.266	1	.007	.011		
a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3.									

Sumber: Data Sekunder diolah dengan SPSS,23

Menurut Ghozali, (2018) uji *wald* (t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen. Untuk mengetahui nilai uji *wald* (uji t), tingkat signifikansi 5% (0,05). Adapun kriteria pengambilan keputusan:

1. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $p\text{-value} > 0.05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $p\text{-value} < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

Berdasarkan pengujian regresi logistik (*logistic regression*) pada tabel 1.7 sebagaimana telah dijelaskan pada bagaian sebelumnya, maka hasil pengujian terhadap koefisien regresi menghasilkan model berikut ini:

$$\pi(x) = \frac{\text{Fraud}}{1-\text{Fraud}} = -5.102 + 1.130X_1 + 2.209X_2 + 0.759X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

$\pi(x)$ = Proporsi terjadinya sebuah kejadian (*fraud*)

β_0 = Konstanta

Fraud = Pencegahan Kecurangan

X1	= Komite Audit
X2	= Audit Internal
X3	= Whistleblowing System
€	= Variabel residual (<i>Standart Error</i>)

Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Berdasarkan persamaan regresi logistik diatas, dapat dianalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, antara lain nilai konstanta (β_0) sebesar -4,546, artinya bahwa jika variabel independen nilainya tetap (konstan), maka nilai pencegahan kecurangan (*fraud*) sebesar -4,46. Variabel komite audit (X1), memiliki nilai koefisien positif sebesar 1,041, artinya jika setiap kenaikan satu-satuan komite audit dengan asumsi nilai variabel lain tetap (konstan), maka akan menaikkan nilai pencegahan kecurangan (*fraud*) sebesar 1,041. Hipotesis pertama adalah komite audit, hasil uji *walt* (t) menunjukkan hasil bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,833 > 1,6604$) dan nilai signifikansi yang diperoleh variabel komite audit sebesar 0,005 ($0,005 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Variabel audit internal memiliki nilai koefisien positif sebesar 2,251, artinya jika setiap kenaikan satu-satuan audit internal dengan asumsi nilai lain tetap (konstan), maka akan meningkatkan nilai pencegahan kecurangan (*fraud*) sebesar 2,251. Hipotesis kedua adalah audit internal, hasil uji *walt* (t) menunjukkan hasil bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,885 > 1,6604$) dan nilai signifikansi yang diperoleh variabel komite audit sebesar 0,049 ($0,049 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_2 diterima, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Variabel *whistleblowing system* memiliki nilai positif sebesar 0,555, artinya jika setiap kenaikan satu-satuan *whistleblowing system* dengan asumsi nilai lain tetap (konstan), maka akan meningkatkan nilai pencegahan kecurangan (*fraud*) sebesar 0,555. Hasil uji *walt* (t) menunjukkan hasil bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,745 < 1,6604$) dan nilai signifikansi yang diperoleh variabel *whistleblowing system* sebesar 0,388 ($0,388 > 0,05$) maka H_0 diterima dan H_3 ditolak, artinya *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Uji Omnibus Test of Model Coefficients (Uji Simultan F)

Uji Omnibus Tests of Model Coefficients digunakan untuk menguji secara bersama-sama apakah semua variabel independen yang terdiri dari komite audit, audit internal, dan *whistleblowing system* secara simultan mampu mempengaruhi variabel dependen yaitu pencegahan kecurangan (*fraud*). Adapun tingkat signifikansinya adalah sebesar 5%, sehingga kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ dan $p\text{-value} > 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ dan $p\text{-value} < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 1.8
Uji Omnibus Test of Model Coefficients (f)

Sumber: Data Sekunder diolah dengan SPSS,23

Dalam tabel diatas diketahui sampel (n) sebanyak 102 dengan variabel inpenden dan dependen (k) sebanyak 4 dengan tingkat signifikasi (a) 5% atau 0,005. Dalam menentukan nilai f_{tabel} dapat dicari dengan rumus *deggre of freedom* ($df1$) = k-1 (4-1=3) dan ($df2$) dicari dengan rumus ($df2$) = n-k (102-4= 97), maka dapat diperoleh f_{tabel} adalah sebesar 3,09. Sehingga f_{hitung} lebih besar dari f_{tabel} (15,880 > 2,70) dengan tingkat signifikasi yang di dapat sebesar 0,001 (0,001 < 0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa komite audit, audit internal dan *whistleblowing system* secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

3. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Omnibus Tests of Model Coefficients				
		Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	15.880	3	.001
	Block	15.880	3	.001
	Model	15.880	3	.001

Pengaruh Komite Audit Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*)

Berdasarkan hasil uji regresi logistik pada tabel 1.7 menyatakan bahwa variabel komite audit berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2023. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (7,833 > 1,6604) dan nilai signifikasi yang diperoleh variabel komite audit sebesar 0,005 (0,005 < 0,05) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Bedasarkan model regresi yang telah dibentuk menyatakan bahwa hipotesis pertama yaitu komite audit berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trijayanti et al., (2021) bahwa komite audit berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Pengaruh yang signifikan tersebut sesuai dengan surat edaran BAPEPAM No.Kep-41/PM/2003 yang berisi imbauan bahwa perusahaan yang *go public* diminta agar membentuk komite audit, dan menjelaskan bahwa tugas dari komite audit ialah membantu dewan komisaris dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang di emban agar hal tersebut lebih efektif dan efisien.

Diterimanya hipotesis yang pertama yaitu komite audit dalam penelitian ini dapat didukung dengan peraturan OJK No.55/PJOK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja, dinyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik, dengan kata lain bagi perusahaan yang memiliki komite audit sekurang-kurangnya satu orang yang independen dan jika jumlah komite audit independen semakin banyak maka semakin efektif pula dalam menjalankan tugas dan tujuan komite audit. Damayanti et al., (2023), mengatakan komite audit diprosikan dengan jumlah anggota komite

audit di perusahaan. Semakin banyak jumlah komite audit maka pengungkapan kecurangan akan semakin tinggi dan sebaliknya, semakin sedikit jumlah komite audit maka pengungkapan kecurangan akan semakin rendah (Mardani et al., 2020).

Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*)

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa variabel audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2023. Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji *wald*) menunjukkan hasil bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,885 > 1,6604$) dan nilai signifikansi yang diperoleh variabel komite audit sebesar 0,049 ($0,049 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_2 diterima, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Berdasarkan model regresi yang telah terbentuk menyatakan hipotesis kedua yaitu audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Hal ini dapat menunjukkan audit internal mampu menghilangkan atau meminimalisir sebab-sebab timbulnya tindak kecurangan dalam perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil pengujian hipotesis ini mendukung *Fraud Triangle Theory* yang dikemukakan oleh Cressey (1953) dalam Utami et al., (2019) bahwa *fraud* terjadi karena adanya tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Audit internal sebagai salah satu sitem pengendalian internal yang dibentuk perusahaan dapat mengurangi elemen-elemen *Fraud Triangle Theory*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Trijayanti et al., (2021), Utami et al., (2019), Wibowo, (2023) yang menyatakan audit internal berpengaruh dalam pencegahan kecurangan (*fraud*). Audit internal adalah komponen yang krusial dalam memonitor risiko *fraud* dalam perusahaan perbankan. Miradji, (2024). Diana (2021) dalam Putri, (2024) menyatakan bahwa audit internal sangat berperan sangat signifikan dalam upaya pencegahan kecurangan (*fraud*). Penelitian diana ini mengidentifikasi adanya hubungan antara upaya mencegah adanya tindak kecurangan (*fraud*) dengan peran internal auditor dalam suatu perusahaan.

Audit internal harus memiliki pengetahuan yang luas terhadap berbagai kasus yang memiliki risiko *fraud*. Untuk itu pencegahan tindakan penyelewengan atau kecurangan dapat diimplementasikan secara optimal apabila perusahaan perbankan memiliki sumber daya yang berkualitas baik dalam bidang audit ataupun pelaksanaan sistem kebijakan internal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Artinya semakin banyak anggota audit internal yang memiliki keahlian keuangan dan akuntansi, maka semakin efektif dalam mencegah kecurangan yang terjadi.

Argumen yang dapat mendukung hal tersebut yaitu interpretasi dari Standar Profesional Audit Internal (SPAI)-standar 120.2 tentang pengetahuan mengenai kecurangan, menyatakan bahwa audit internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan. Menurut Trijayanti et al., (2021), ketika audit internal memiliki keahlian dan kemampuan dalam bidang keuangan serta akuntansi, maka audit internal dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk membantu manajemen menjegah *fraud*.

Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*)

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini mengatakan bahwa *wistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan hasil uji regresi logistik yang ditunjukkan oleh tabel 1.7 menunjukkan hasil uji *wald* (t) menunjukkan hasil bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,745 < 1,6604$) dan nilai

signifikansi yang diperoleh variabel *whistleblowing system* sebesar 0,388 ($0,388 > 0,05$) maka hipotesis ketiga ditolak, artinya *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Penelitian yang dilakukan oleh Trijayanti et al., (2021), Kuswati, (2023) dan Azhar Huwaiza Fathoni et al., (2024) menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. *Whistleblowing system* merupakan usaha untuk mengungkapkan atau melaporkan tindak pelanggaran dan kecurangan atau tindakan melawan hukum yang terjadi di perusahaan/organisasi tempat karyawan bekerja. *Whistleblowing system* bukan hanya sebagai sarana pelaporan tetapi juga menjadi bentuk pengawasan organisasi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Cahyo & Sulhani, (2017) jika dilihat dari sudut pandang perusahaan, pengungkapan kecurangan dalam laporan tahunan merupakan bagian dari *bad news* sehingga ketika ada laporan yang masuk dalam sistem *whistleblowing* maka perusahaan akan cenderung dan proaktif dalam menyelesaikan kasus *fraud* tersebut. Selain itu dalam industri perbankan, beberapa bank memiliki budaya yang sangat menekankan pencapaian target finansial, yang kadang-kadang dapat mempengaruhi bagaimana kecurangan atau praktik curang dipandang. Jika karyawan merasa bahwa laporan *whistleblowing* dapat merusak reputasi bank, mereka mungkin akan mengambil tindakan yang berarti. Kecurangan dalam perbankan sering kali sangat kompleks dan melibatkan teknik-teknik yang sulit dipahami oleh individu yang terlibat langsung, misalnya perdagangan ilegal, manipulasi data keuangan atau pencucian uang bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akses ke sistem yang rumit, membuat pelaporan atau deteksi pelanggaran menjadi sulit bagi karyawan biasa. Hal ini membuat *whistleblowing system* tidak selalu efektif untuk mengidentifikasi atau mencegah jenis kecurangan yang lebih rumit.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komite audit, audit internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2023 dengan jumlah sampel sebanyak 34 perusahaan. Pengujian ini menggunakan tehnik analisis regresi logistik dengan menggunakan software IBM *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS). Berdasarkan hasil dan pembahasan maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1 (H1) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan perbankan, komite yang efektif dengan jumlah anggota yang cukup dan memiliki kompetensi yang sesuai dapat meningkatkan pengawasan terhadap kecurangan dan kebijakan internal, serta mendeteksi potensi kecurangan. Jumlah anggota yang tepat memungkinkan keberagaman pandangan dan pengambilan keputusan yang lebih efisien, yang pada akhirnya memperkuat kontrol internal dan mencegah *fraud* dalam perusahaan perbankan.
2. Berdasarkan hasil pengujian 2 (H2) menyatakan bahwa audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan perbankan. Hasil ini dapat terjadi karena audit internal mempunyai cukup pemahaman, kecermatan, dan keseksamaan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab auditnya, sehingga bisa mengidentifikasi kecurangan (*fraud*).
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 3 (H3) menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Dengan kata lain, sistem pelaporan atau pengungkapan tindakan pelanggaran tidak dapat dianggap yang efektif dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Hal ini dikarenakan faktor-faktor meliputi rendahnya kepercayaan terhadap perlindungan anonim dan keamanan bagi pelapor, meskipun

sistem pelaporan atau *wistleblowing sytem* ada kurangnya tindakan tegas atau respon dari pihak manajemen dapat mengurangi efektivitasnya, jika budaya organisasi tidak mendukung transparansi laporan *whistleblowing* bisa diabaikan atau bahkan dianggap ancaman.

Saran

Saran berdasarkan penelitian yaitu diharapkan untuk penelitian selanjutnya menguji kembali variabel-variabel yang tidak signifikan dengan menggunakan data sampel perusahaan berbeda, diharapkan dapat menambahkan rentang waktu penelitian agar dapat memperoleh sampel yang lebih banyak, sehingga hasil dari penelitian ini akan menjadi semakin baik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencegahan *fraud* belum mencakup dalam penelitian ini sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperbaiki pengukuran *fraud* dengan menggunakan variabel-variabel independen lainnya yang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, seperti sistem pengendalian internal, kualitas audit dan *good corporate governance*.

5. DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2018). Sewindu ACFE Indonesia. In *Acfе* (Vol. 21, Issue September, pp. 50–58). <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/beuki/article/view/595>
- ACFE. (2022). Occupational Fraud 2022: A Report To The Nations. *Association of Certified Fraud Examiners*, 1–96.
- ACFE. (2024). Association of Certified Fraud Examiners The Nations Occupational Fraud 2024 :A Report To The Nations. *Association of Certified Fraud Examiners*, 1–106.
- Association of Certified Fraud Examiners Indonesia. (2019). Survei Fraud Indonesia 2019. *Indonesia Chapter #111*, 53(9), 1–76. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- Awaliah, K. N. (2023). Fraud Triangle Theory: Pendekatan Strategis Dalam Mendeteksi Korupsi Dan Kecurangan Pada Laporan Keuangan Publik. *Karimah Tauhid*, 2(5), 1493–1506.
- Azhar Huwaiza Fathoni, Jihan Salsabilah, & Nera Marinda Machdar. (2024). Pengaruh Whistleblowing System dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 99–110. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i2.1815>
- Damayanti, D. N., Suhendar, D., & Martika, L. D. (2023). Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 9(1), 182–195. <https://doi.org/10.25134/jrka.v9i1.8261>
- Dwiyanti, K. T., & Astriena, M. (2018). Pengaruh Kepemilikan Keluarga Dan Karakteristik Komite Audit Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(2). <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i2.123>
- Ghozali. (2017). *ANALISIS MULTIVARIAT DAN ELEKTROMETRIKA* (2nd ed.).
- Ghozali. (2018). *APLIKASI MULTIVARIATE Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 25* (9th ed.).
- Gunarto, K., & Riswandari, E. (2019). Pengaruh Diversifikasi Operasi, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 2(3), 356–374. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i3.y2019.p356-374>
- Hakim, L., & Sagiyantri, P. (2018). Keterlambatan rilis laporan keuangan dapat menyebabkan komplikasi dengan laporan keuangan emiten. Apabila terjadi keterlambatan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak tersedia pada saat dibutuhkan, maka informasi dalam laporan keuangan akan kehilangan. *Jurnal JDM*, 1(02), 58–73.
- Karlina Ghazalah Rahman, Siti Nur Reskiyawati Said, A. N. P. (2022). Peran Audit Internal dalam Pencegahan Kecurangan pada Pemerintah Daerah. *IMPREST: Jurnal Ilmiah Akuntans*, 1(2), 73–79. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/imprest/article/view/3422/1693>
- Kuswati, E. W. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi, Moralitas Individu, Pengendalian Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 66–76.

- <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.7>
- Mahyuda, I. S., Puji, D., Sari, P., & Putra, R. S. (2024). Pengaruh Audit Internal dan Whistleblowing System terhadap Pengungkapan Fraud pada Perusahaan Sektor Perbankan (Periode 2018-2022). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 11593–11607.
- Maisaroh, P., & Nurhidayati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Good Corporate Governance dan Whistleblowing System terhadap Fraud Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2019. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 23–36. <https://doi.org/10.21154/etihad.v1i1.2752>
- Mardani, M., Basri, Y. M., & Rasuli, M. (2020). Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei 2018. *Jurnal Al-Iqtishad*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.24014/jiq.v16i1.9927>
- Miradji. (2024). *Peran Audit Internal Dalam Upaya Mewujudkan*. 1(4), 335–340.
- Ningrum, L. H., & Hendrawati, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 14(2), 77-92.
- Nur Cahyo, M., & Sulhani, S. (2017). Analisis Empiris Pengaruh Efektifitas Komite Audit, Efektifitas Internal Audit, Whistleblowing System, Pengungkapan Kecurangan dan Reaksi Pasar. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 249–270. <https://doi.org/10.24815/jdab.v4i2.7704>
- Nurhayati, R. (2021). *INTISARI Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengeluarkan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau yang lebih dikenal dengan*.
- Prapto. (2023). *257-Article Text-2383-1-10-20230627*. 12(3), 1707–1723.
- Putri, N. A. & T. M. (2024). Peran Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Pada Perusahaan. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* , 1(3), 70–74.
- Safitri, A., Nurcihikita, T., & Putri, S. I. (2024). Analisis Pelaksanaan Program Pencegahan Kecurangan (Fraud) Jaminan Kesehatan Nasional. *Prosiding Seminar Nasional Bisnis, Teknologi Dan Kesehatan (Senabistekes)*, 1(1), 36–42.
- Sudarta. (2022). *Pengaruh Financial Distress, Audit Tenure, Dan Company Age Terhadap Timeliness Publikasi Lporan Keuangan Auditor*. 16(1), 1–23.
- The Institute of Internal Auditors (IIA). (2024). *Global Internal Audit Standards (GIAS) 2024*. 1–121.
- Trijayanti, I., Hendri, N., & Sari, G. P. (2021). Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 30–42.
- Utami, L. (2019). Pengaruh Audit Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pengungkapan Kasus Kecurangan (Studi Pada Perusahaan Sektor Jasa Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2017). *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 77–90. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v1i2.6>
- Utami, L., Handajani, L., & Hermanto, H. (2019). Efektivitas Komite Audit dan Audit Internal terhadap Kasus Kecurangan dengan Whistleblowing System sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1570. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p27>
- Wibowo, D. (2023). Pencegahan Fraud Melalui Audit Internal dan Pengendalian Internal pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1485–1491. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8486>